



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR**

PUTUSAN

Nomor : 02-K/PM.III-14/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.

Pangkat/NRP. : Serka / 21010230971180.

Jabatan : Turmin Mat Log Situud.

Kesatuan : Paldam IX/Udayana.

Tempat dan Tgl.lahir : Negara, 28 Nopember 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Hindu.

Alamat tempat tinggal: Jl. PB Sudirman I No. 51 Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2011 atau selama 30 hari berdasarkan penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai Penetapan Nomor ; TAP/02/PM.III-14/I/2011 tanggal 7 Januari 2011.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor. BP-01/A-01/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010. -----

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/843/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010.-----

2. Surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak / 02 / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011. -----

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 02 / I / 2011 tanggal 5 Januari 2011, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.-----

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.-----

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan di muka orang lain melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi - pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. ----
- pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

c. Mohon agar barang bukti Berupa :

1) Surat-surat :

- 1(satu) lembar Test Urine dari Laboratorium Klinik Prodia Denpasar

- 1(satu) lembar Test Urine dari Laboratorium Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- 3(tiga) lembar foto hasil USG dari Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar An. Saksi-1.

- 1(satu) lembar foto hasil USG dari dr. I Gusti Mega Putra Sp.Og. An. Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Kami mohon agar Terdakwa ditahan.



e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan, namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang disampaikan secara tertulis, pada intinya antara lain ; Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. Serta Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun selama berdinasi di TNI-AD, dan mohon pula agar majelis hakim mempertimbangkan rekomendasi dari kesatuannya. Mohon pula agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO)

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan penasehat hukum Terdakwa, Oditur menyampaikan replik tetap tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh para Penasehat hukum Terdakwa, serta memperhatikan permohonan oditur militer, majelis akan mempertimbangkan seluruh permohonan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 02 / 1 / 2011 tanggal 5 Januari 2011, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu dalam tahun 2000 delapan atau setidaknya dalam tahun 2008 di rumah Sdri. Saksi-4 di Br. Dukuh Tangkas Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kodya Denpasar, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wewenang Pengadilan III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/udayana setelah tamat dilantik pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Paldam IX/Udayana hingga sekarang pangkat terakhir Serka NRP 21010230971180.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi- sejak bulan Juli 2007 di Asrama PB Sudirman Denpasar karena bertetangga. Kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan Juli 2007 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan sepeda motor jalan-jalan ke Pantai Matahari Terbit Sanur Denpasar, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke penginapan Barokah di Jln. By Pass Sanur Denpasar, kemudian di dalam kamar penginapan tersebut Terdakwa mencium bibir, payudara dan kemaluan Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa terangsang, namun Saksi-1 menolak diajak melakukan persetubuhan.



d. Bahwa kemudian pada awal bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak lagi Saksi-1 pergi ke penginapan Barokah di Jln. By Pass Sanur Denpasar Terdakwa menyewa salah satu kamar. Selanjutnya dengan bujuk rayu Terdakwa akan menikahi Saksi-1, akhirnya Saksi-1 mau diajak melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya.

e. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2007 Terdakwa mengajak Saksi I pergi ke Hotel Damai di Jln. Diponegoro Denpasar, kemudian Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya di dalam kamar hotel tersebut.

f. Bahwa persetubuhan-persetubuhan berikutnya sering dilakukan antara Terdakwa dan Saksi I di berbagai hotel dan penginapan yang berada di seputaran kota Denpasar. Persetubuhan-persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, baik Terdakwa maupun Saksi I sama-sama merasakan kepuasan.

g. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam Tahun 2008, Saksi I tinggal di rumah ibunya bernama Saksi III. Saksi I tinggal sekamar dengan adik tirinya bernama Saksi II.

h. Bahwa selama Saksi I tinggal di rumah Saksi III yaitu kurang lebih selama 4 (empat) bulan, Terdakwa sering datang menemui Saksi I terutama hari Sabtu dan Minggu, bahkan pakaian dinas Terdakwa di titip di sana. Setiap datang menemui Saksi I, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi I, kalau hari Sabtu dilakukan pada siang harinya, karena Saksi II sedang pergi sekolah sedangkan kalau hari Minggu dilakukan di dalam kamar mandi mengingat Saksi I dan Saksi II tidur sekamar. Namun setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu dan Minggu Terdakwa selalu bermalam dan tidur sekamar dengan Saksi I.

i. Bahwa pada suatu kesempatan dalam Tahun 2008 Terdakwa bermalam di rumah Saksi III. Terdakwa tidur sekamar dengan Saksi I dan Saksi II. Terdakwa dan Saksi I tidur di atas, sedangkan Saksi II tidur di bawah karena kasur bisa ditarik pada bagian bawahnya. Kemudian Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan, sehingga suara-suara desahan nafas Terdakwa dan Saksi I ketika sedang melakukan persetubuhan didengar oleh Saksi II yang menyebabkan Saksi II menjadi risih dan jijik.

j. Bahwa akibat dari persetubuhan-persetubuhan tersebut, Saksi I menjadi hamil kemudian kehamilan itu disampaikan kepada Terdakwa agar bertanggung jawab untuk menikahi Saksi I, namun Terdakwa tidak mau menikahi Saksi I karena beranggapan kehamilan Saksi I bukan atas perbuatan Terdakwa.

k. Bahwa Terdakwa setelah mengaku putus pacaran dengan Saksi I telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang wanita bernama Saksi V. Selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi V telah berulang kali melakukan persetubuhan, kemudian Saksi V menjadi hamil.

l. Bahwa Terdakwa akan memilih Saksi V untuk dinikahi sebagai istrinya, daripada Saksi I.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap isi surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan Nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum. Berdasarkan Surat perintah dari Kakumdam IX/Udy Nomor ; Sprin/22/I/2011 tanggal 19 januari 2011 atas nama Kapten Chk H.I.S. Sipayung, SH Cs 2 orang berdasarkan surat kuasa dari Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I :

Nama lengkap : Saksi-1.

Pekerjaan : Guru.

Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 29 Januari 1988. -----

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Sudirman 1/56 Denpasar. -----

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2007 karena bertetangga di Asrama Sudirman Denpasar, saat Saksi tinggal bersama paman saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI-AD, kemudian perkenalan tersebut
berlanjut menjadi hubungan pacaran.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2007, Saksi diajak
oleh Terdakwa jalan-jalan ke Sanur Denpasar, lalu
Saksi diajak masuk ke penginapan Barokah di Jln By
Pass Sanur Denpasar dan Terdakwa menyewa salah satu
kamar. Selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mencium
bibir, payudara dan kemaluan Saksi hingga Saksi
merasa terangsang, namun Saksi tidak mau diajak
melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa meminta
Saksi melakukan oral sek hingga Terdakwa puas,
kemudian Saksi diantar pulang oleh Terdakwa.

3. Bahwa kemudian pada bulan November 2007 sekira
pukul 20.00 Wita, Saksi kembali diajak oleh
Terdakwa pergi ke penginapan Barokah di Sanur
Denpasar, kemudian di dalam kamar penginapan
tersebut, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan
untuk yang pertama kalinya. Saksi mau melakukan
perbuatan tersebut karena Terdakwa berjanji akan
menikahi Saksi.

4. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang
pertama, kemudian setiap ada kesempatan Saksi dan
Terdakwa seringkali melakukan persetubuhan yang
dilakukan di berbagai tempat yaitu di Hotel Damai
Denpasar, Hotel Mawar, di sebuah penginapan di Jln
Gatot Subroto Denpasar, di tempat kost Saksi di Jl.
Tukad Yeh Aya Gg. II No. 2A Denpasar serta di rumah
ibu Saksi-IV di Br.Dukuh Tangkas Kapaon Denpasar.

--
5. Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah ibu
Saksi selama kurang lebih, 4 (bulan) hampir setiap
hari Terdakwa datang dirumah Saksi kecuali kalau
sedang tugas jaga, Saksi tidur satu kamar dengan
Saksi III, bersama dengan Terdakwa ditempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersusun 2 bagian sedangkan adik Saksi III tidur di tempat tidur dibawah. Pada hari Sabtu tanggal dan bulannya Saksi lupa di Tahun 2008 Saksi dan Terdakwa pernah melakukan persetubuhan, dimana ketika Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar ada adik tiri Saksi-III yang sedang tidur di bawah. -----

6. Bahwa pada kesempatan lain Saksi pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dikamar mandi karena dikamar tidur sedang ada adik Saksi. Selanjutnya Saksi pindah ketempat kost di jalan Tukad Yeh Aya, pada tahun 2009 dan terdakwa juga masih sering tidur bersama dengan Saksi. -----

7. Bahwa pernah hubungan Saksi dengan Terdakwa putus pada tanggal 11 Juli 2010 selama 2 minggu, dan kembali pacaran lagi pada bulan Agustus 2010. Kemudian Saksi bersetubuh di tempat kost Saksi dengan Terdakwa terakhir pada tanggal 14 September 2010. selanjutnya pada tanggal 17 September 2010, Saksi melakukan tes kehamilan di laboratorium klinik Prodia Denpasar Saksi dinyatakan positif hamil. keesokan harinya tanggal 18 September 2010 Saksi tes kehamilan di Dr. Eka Wijaya, SpOg, hasilnya dinyatakan positif hamil 2 (dua) bulan. Hingga sekarang kehamilan Saksi telah berjalan kurang lebih 6 bulan, 3 minggu. -----

8. Bahwa kemudian kehamilan tersebut, Saksi sampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan belum siap, malah memberikan obat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi minum agar kandungan tersebut gugur, kemudian Saksi diajak ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungan Saksi, namun Saksi tidak mau. Dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab bahkan Saksi mengetahui Terdakwa akan menikah dengan wanita lain.

9. Selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa Saksi maupun orang tua Saksi sering meminta kepada Terdakwa untuk segera menikah dengan Saksi namun Terdakwa selalu beralasan tunggu rumah belum jadi, dan saksi juga belum selesai kuliah.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Saksi-2.

Pekerjaan : Karyawati Swasta.

Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 1 Januari 1982.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jalan Tunggul Ametung Gg.II No.5 Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2007 di Asrama Sudirman Denpasar, kemudian sejak bulan Juni 2001 Saksi telah menjalin hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dengan Terdakwa. -----

2. Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi I namun menurut Terdakwa hubungannya dengan Saksi I telah putus sejak bulan juni 2010 sehingga Saksi mau berpacaran dengan Terdakwa

3. Bahwa kemudian sejak bulan juni 2010, Saksi berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, sehingga Saksi menjadi hamil. Atas kehamilan Saksi tersebut kemudian Terdakwa mengajak Saksi menikah secara kedinasan. Saat Saksi dan Terdakwa sedang mengurus surat-surat persyaratan untuk pernikahan ternyata Saksi I juga tengah hamil yang menurut pengakuannya yang menghamili adalah

Terdakwa.-----

4. Bahwa Saksi pernah datang ditempat kost Saksi I di Tukad Yeh Aya bersama dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi I telah merelakan Saksi akan menikah dengan Terdakwa, namun belakangan kenapa Saksi I juga menuntut Terdakwa untuk menikahinya

5. Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa mereka masih berhubungan, sedangkan menurut pengakuannya mereka telah putus. Saksi saat ini telah hamil selama kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 (tujuh) bulan. Atas kehamilan Saksi I tersebut hingga sekarang Saksi belum diijinkan menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.

SAKSI- III :

Nama lengkap : Saksi-3.

Pekerjaan : Pelajar SMA.

Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 16 Februari 1994.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Pemogan Gg Sekar No.5 Denpasar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2008 di rumah Saksi di Desa Pemogan Denpasar.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi I telah menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa semenjak Saksi I pacaran dengan Terdakwa dalam Tahun 2008, selama Saksi I tinggal di rumah Terdakwa selalu datang hampir setiap hari baik pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat istirahat siang hari maupun pada waktu malam hari. Kami tidur bertiga diatas tempat tidur yang terdiri dari 2 (dua) susun yaitu Saksi I tidur berdua dengan Terdakwa, di bagian atas sedangkan Saksi sendiri tidur bagian dibawah.

4. Bahwa pernah beberapa kali, Saksi pada saat sedang tidur bertiga di malam hari, dimana lampu dalam keadaan gelap, mendengar Saksi I dengan Terdakwa sedang melakukan hubungan intim, mendengar suara-suara desahan atau gesekan sehingga Saksi merasa risih.

5. Bahwa sekali waktu Saksi pernah memergoki Terdakwa dan Saksi I habis melakukan persetubuhan dimana secara tidak sengaja Saksi masuk kamar dan melihat Saksi I hanya mengenakan handuk sedangkan Terdakwa hanya memakai celana kolor, sehingga Saksi membiarkan mereka berdua di dalam kamar mandi untuk membersihkan diri.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa memang sering datang ketempat Saksi I tetapi tidak setiap hari. Dan Terdakwa tidak pernah berhubungan apabila ada adiknya/saksi dikamar.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI- IV :

Nama lengkap : Saksi - 4.

Pekerjaan : Wiraswasta dagang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 31 Desember
1971.-----

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.

Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Pemogan Gg
Sekar No.7 Br. Dukuh Tangkas
Desa Pemogan Kec.Denpasar
Selatan Kodya Denpasar. -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2008, waktu itu Terdakwa datang bersama anak Saksi I, kemudian Saksi I memperkenalkan kalau Terdakwa adalah pacarnya.-----

2. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi terutama pada hari Sabtu dan Minggu. Terdakwa selalu bermalam di rumah Saksi dan tidur bersama dalam kamar dengan Saksi I, dimana kamar itu ditempati bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi III, bahkan pakaian dinas Terdakwa sudah ditaruh di rumah Saksi.-----

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi I, namun dari gerak-geriknya Saksi yakin Terdakwa dan Saksi I telah melakukan persetubuhan.-----

4. Bahwa Saksi I tinggal di rumah Saksi kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Setelah itu Saksi I pindah kost di daerah Panjer Denpasar, dimana yang membayar sewa kost adalah Terdakwa.-----

5. Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa agar segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Saksi I karena sudah lama tidur bersama dengan Saksi I dan Saksi merasa malu sama tetangga, namun Terdakwa selalu menunda-nunda.

6. Bahwa atas kehamilan anak Saksi sekarang ini, Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa, agar secepatnya menikahi anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi V telah dipanggil oleh oditur militer secara sah sesuai undang-undang namun tidak hadir, sehingga keterangan yang pernah diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan.

Saksi-V :

Nama lengkap : Saksi-5.

Pangkat/Nip : Gol II A /030229549.

Jabatan : Pul-3 Denzibang 3 IX/Bali.

Kesatuan : Zidam IX/Udayana.

Tempat/tanggal lahir : Banjar Tegeha Buleleng, 21 Februari 1967.-

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Hindu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Ds Br.Tegeha Dusun
Abian, Kec. Banjar,
Kab. Buleleng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan Juli 2007 di Asrama Sudirman Denpasar, ketika Terdakwa datang untuk bertemu dengan Saksi I.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi I sejak Tahun 2007.

3. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Saksi I menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi I telah hamil 2 (dua) bulan atas perbuatannya dengan Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya Saksi berangkat ke Denpasar.

4. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 27 September 2010 bertemu dengan Terdakwa di Asrama Sudirman Denpasar, selanjutnya Saksi minta pertanggungjawaban kepada Terdakwa agar bertanggungjawab untuk menikahi Saksi I, tapi Terdakwa sudah punya pacar lain yang akan dinikahinya.

Atas keterangan Saksi-V yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekangdam IX/Udayana hingga sekarang pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007 di Asrama Sudirman Denpasar, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2007 sekira pukul 20.00 Wita mengajak Saksi I jalan-jalan ke Pantai Matahari Terbit Sanur Denpasar dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi I menuju ke penginapan Barokah Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, lalu dalam kamar penginapan Terdakwa hanya mencium Saksi I tidak sampai melakukan persetubuhan. -----

4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa mengajak lagi Saksi I ke penginapan Barokah di Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, kemudian melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya. Sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa membujuk rayu akan mau bertanggung jawab menikahi Saksi I, sehingga Saksi I mau memenuhi ajakan Terdakwa melakukan persetubuhan.

5. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dengan Saksi I telah melakukan persetubuhan untuk yang kedua kalinya bertempat di Hotel Damai Jln. Diponegoro Denpasar.

--
6. Bahwa persetubuhan-persetubuhan berikutnya sering dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I bertempat di hotel-hotel atau penginapan yang berada di seputaran kota Denpasar, dilakukan atas dasar suka sama suka, baik Terdakwa maupun Saksi I merasakan kepuasan. ----

7. Bahwa pada bulan Agustus 2008 ketika Saksi tinggal di rumah Orang tuanya di Banjar Sekar Kepaon Denpasar, selama 4 (empat) bulan Terdakwa juga datang dan menginap tidur satu kamar dengan Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu dan Minggu, Selain ada Saksi
didalam kamar tersebut ada Saksi III

8. Bahwa pada hari-hari berikutnya setiap Sabtu dan Minggu Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan di rumah ibu Saksi I di Br. Sekar Kopaon Denpasar. Kalau hari Sabtu dilakukan siang hari ketika Saksi II pergi sekolah sedangkan kalau hari minggu dilakukan di dalam kamar mandi karena di kamar ada Saksi II. Hal itu dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) bulan.

9. Bahwa kemudian Saksi I pindah kost di depan Undiknas Panjer Denpasar, Jl. Tukad Yeh Aya Gg II No.2A Denpasar. Yang membayar uang kost adalah Terdakwa dan memberikan uang belanja kepada Saksi I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi I telah putus sejak tanggal 14 juli 2010, Saksi I yang mengajak putus, katanya Saksi I akan kembali kepada pacar lamanya yang bernama Sdr.Agus, sehingga Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi II.-----

11. Bahwa pada bulan Agustus 2010, Terdakwa dengan Saksi I, kembali pacaran seperti semula, dan kemudian pada bulan September 2010. Terdakwa diberitahukan oleh Saksi I melalui HP kalau Saksi I hamil. Kemudian keesokan harinya Terdakwa sempat datang ke tempat kost Saksi I untuk menanyakan kebenaran kehamilan Saksi I, ternyata memang Saksi I, sudah hamil. -----

12. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa diminta datang ke rumah paman Saksi I, Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab menikahi Saksi I sehubungan Saksi I telah hamil. Namun Terdakwa menolak karena memilih Saksi II sebagai calon istrinya.



13. Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi II sejak bulan Mei 2010. Selama berpacaran Terdakwa dan Saksi II berulang kali melakukan persetubuhan sehingga Saksi II juga telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan.

14. Bahwa Terdakwa lebih memilih akan menikahi Saksi II sebagai istrinya, karena Terdakwa agak ragu dengan kehamilan Saksi I kemungkinan bukan hasil hubungannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Berupa barang :

- 3(tiga) lembar foto hasil USG dari Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar An. Saksi-1.

- 1(satu) lembar foto hasil USG dari dr. I Gusti Mega Putra Sp.Og. An. Saksi-2.

2) Surat :

- 1(satu) lembar Test Urine dari Laboratorium Klinik Prodia Denpasar An. Saksi-1.

- 1(satu) lembar Test Urine dari Laboratorium Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar An. Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, ternyata memang benar bahwa bukti visum tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada Tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Bekandam IX/Udayana hingga sekarang pangkat terakhir Serka.

2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi I sejak bulan Juli 2007 di Asrama Sudirman Denpasar, kemudian perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

3. Bahwa benar, Terdakwa pada bulan Juli 2007 sekira pukul 20.00 Wita mengajak Saksi I jalan-jalan ke Pantai Matahari Terbit Sanur Denpasar dengan sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak Saksi I menuju ke penginapan Barokah Jl. By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar, lalu dalam kamar penginapan Terdakwa hanya mencium Saksi I tidak sampai melakukan persetubuhan.

4. Bahwa benar, pada awal bulan Agustus 2007, Terdakwa mengajak Saksi-I jalan-jalan ke Sanur Denpasar, lalu Saksi-I diajak masuk ke penginapan Barokah di Jln By Pass Sanur Denpasar dan Terdakwa menyewa salah satu kamar. Selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mencium bibir, payudara dan kemaluan Saksi-I hingga Saksi-I merasa terangsang, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I, tidak mau diajak melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa meminta saksi-I, melakukan oral sek hingga Terdakwa puas, kemudian saksi-I, diantar pulang oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar, kemudian pada akhir bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-I kembali diajak oleh Terdakwa pergi ke penginapan Barokah di Sanur Denpasar, kemudian di dalam kamar penginapan tersebut, Saksi-I dan Terdakwa melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya. Saksi-I, mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa berhasil membujuk rayu serta berjanji akan menikahi Saksi-I.

6. Bahwa benar, setelah melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian setiap ada kesempatan Saksi-I dan Terdakwa seringkali melakukan persetubuhan yang dilakukan di berbagai tempat yaitu di Hotel Damai Denpasar, Hotel Mawar, di sebuah penginapan di Jln Gatot Subroto Denpasar, di tempat kost Saksi di Jl. Tukad Yeh Aya Gg. II No. 2A Denpasar serta di rumah ibu Saksi-IV di Br.Dukuh Tangkas Kapaon Denpasar.

--

7. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2008 selama Saksi-I tinggal di rumah orang tua Saksi-I yaitu di Banjar Sekar Kapaon Denpasar, selama kurang lebih 4 bulan, Terdakwa sering datang menemui Saksi-I terutama hari Sabtu dan Minggu, bahkan pakaian dinas Terdakwa di titipkan di sana. Setiap datang menemui Saksi I, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi I, kalau hari Sabtu dilakukan pada siang harinya, karena Saksi III sedang pergi ke sekolah. Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-I dikamar mandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikamar tidur sedang ada Saksi III.

8. Bahwa benar, pada suatu kesempatan dalam Tahun 2008 Terdakwa bermalam di rumah orang tuanya Saksi-I. Terdakwa tidur sekamar dengan Saksi I dan Saksi III. Terdakwa dan Saksi I tidur di atas, sedangkan Saksi III, tidur di bawah karena kasur bisa ditarik pada bagian bawahnya. Ketika itu pernah Saksi-III Mendengar suara gesekan dan desahan nafas seperti ketika sedang melakukan persetubuhan, sehingga Saksi-III menjadi risih dan malu-----

9. Bahwa benar, kemudian Saksi I pindah kost di depan Undiknas Panjer Denpasar, Jl. Tukad Yeh Aya Gg II No.2A Denpasar. Yang membayar uang kost adalah Terdakwa. Serta Terdakwa juga memberikan uang belanja kepada Saksi I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

10. Bahwa benar, hubungan antara Terdakwa dan Saksi I pernah putus pada tanggal 14 juli 2010, namun sekitar 2 minggu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi I kembali Lagi pada bulan Agustus 2010, Pada saat Terdakwa putus pacaran dengan Saksi I Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi II.-----

11. Bahwa benar, selain Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi I , sehingga Saksi-I hamil 6 (enam) bulan, 3 (tiga) minggu, juga Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi-II, sehingga menyebabkan Saksi II juga hamil selama 7 (tujuh) bulan.---

12. Bahwa benar, kemudian pada tanggal 29 September 2010 Terdakwa diminta datang ke rumah paman Saksi I, Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab menikahi Saksi I sehubungan Saksi I telah hamil. Namun Terdakwa menolak karena memilih Saksi II sebagai istrinya.



13. Bahwa benar, Terdakwa pada saat akan mengurus pernikahan secara dinas dengan Saksi-II ada laporan dari Saksi I sehingga kesatuan menghentikan proses administrasi agar kasusnya diselesaikan terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan menguraikannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, sedangkan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- **Kesatu :** "Barangsiapa".

- **Kedua :** "Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya.

- **Ketiga :** "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- **Unsur ke satu :** "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan ' barangsiapa ' berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, adalah setiap orang yang tunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hukum selaku subyek hukum dan dapat
mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Bahwa selain mampu bertanggung jawab, kepada
pelaku juga pada saat melakukan tindak pidana harus
dalam keadaan bebas tidak ada paksaan atau daya
paksa, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban
secara hukum.

Subjek hukum tersebut adalah meliputi semua
warga negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah
sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti
lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit
TNI-AD pada Tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK
di Rindam IX/udayana setelah tamat dilantik dengan
pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Paldam
IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat terakhir
Serka NRP 21010230971180.

2. Bahwa benar, Terdakwa pada
saat melakukan tindak pidana
ini masih berstatus militer
aktif dan belum pernah dipecat
maupun diberhentikan dari
dinas militer sehingga
Terdakwa menjadi kewenangan
peradilan militer.

3. Bahwa benar, Terdakwa sebagai
anggota militer, sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara biasa tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.-----

- 4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya -----

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi. ---

- **Unsur kedua :** " Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya". -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja** " adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum. Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya diketahui oleh umum.

- Yang di maksud “di muka orang lain” adalah yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya adalah bahwa perbuatan asusila yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran asusila.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa berkenalan dengan Saksi I sejak bulan Juli 2007 karena antara Terdakwa dengan Saksi bertetangga tinggal sama-sama di Asrama Sudirman I Denpasar, kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut menjadi hubungan pacaran.

2. Bahwa benar, pada bulan Juli 2007, Saksi-I diajak oleh Terdakwa jalan-jalan ke Sanur Denpasar, lalu Saksi-I diajak masuk ke penginapan Barokah di Jln By Pass Sanur Denpasar dan Terdakwa menyewa salah satu kamar. Selanjutnya di dalam kamar Terdakwa mencium bibir, payudara dan kemaluan Saksi-I hingga Saksi-I merasa terangsang, namun Saksi-I, tidak mau diajak melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa meminta Saksi-I, melakukan oral sek hingga Terdakwa puas, kemudian Saksi-I, diantar pulang oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar, kemudian pada bulan Agustus 2007 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-I kembali diajak oleh Terdakwa pergi ke penginapan Barokah di Sanur Denpasar, kemudian di dalam kamar penginapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi-I dan Terdakwa melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya. Saksi-I, mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-I. -----

4. Bahwa benar, setelah melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian setiap ada kesempatan Saksi-I dan Terdakwa seringkali melakukan persetubuhan yang dilakukan di berbagai tempat yaitu di Hotel Damai Denpasar, Hotel Mawar, di sebuah penginapan di Jln Gatot Subroto Denpasar, di tempat kost Saksi di Jl. Tukad Yeh Aya Gg. II No. 2A Denpasar serta di rumah ibu Saksi-IV di Br.Dukuh Tangkas Kepaon Denpasar.

--
5. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2008 selama Saksi-I tinggal di rumah orang tua Saksi-I yaitu di Banjar Sekar Kepaon Denpasar, selama kurang lebih 4 bulan, Terdakwa sering datang menemui Saksi-I terutama hari Sabtu dan Minggu, bahkan pakaian dinas Terdakwa di titipkan di sana. Setiap datang menemui Saksi I, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi I, kalau hari Sabtu dilakukan pada siang harinya, karena Saksi III sedang pergi ke sekolah. Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-I dikamar mandi, karena dikamar tidur sedang ada Saksi III.

6. Bahwa benar, pada suatu kesempatan dalam Tahun 2008 Terdakwa bermalam di rumah orang tuanya Saksi-I Terdakwa tidur sekamar dengan Saksi I dan Saksi II. Terdakwa dan Saksi I tidur di atas, sedangkan Saksi III, tidur di bawah karena kasur bisa ditarik pada bagian bawahnya. Ketika itu pernah Saksi-III Mendengar suara gesekan dan desahan nafas seperti ketika sedang melakukan persetubuhan, sehingga Saksi-III menjadi risih dan malu-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, selain Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi I, sehingga Saksi-I hamil 6 (enam) bulan, 3 (tiga) minggu, juga Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi-II, Sehingga menyebabkan Saksi II juga hamil selama 7 (tujuh) bulan. -----

8. Bahwa benar, perbuatan-perbuatan Terdakwa yang sedang bernesraan dikamar tidur. Sementara telah didengar oleh adiknya yaitu Saksi III, serta berhubungan badan di berbagai tempat, baik dengan Saksi-I maupun Saksi-II adalah perbuatan asusila yang dilakukan dengan sengaja namun semestinya belum boleh dilakukan mengingat hubungan antara Terdakwa dengan Saksi I, maupun dengan Saksi-II, belum terikat oleh hubungan perkawinan yang sah namun Terdakwa tidak kuasa membendung nafsu birahinya yang sudah memuncak, sehingga perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa. -----

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “**Dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya**”, telah terpenuhi. -----

- **Unsur ke tiga: “Melanggar kesusilaan”.** -----

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ketiga tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan yang bersifat melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian tubuh lainnya yang dapat menimbulkan rangsangan atau rasa jijik bagi yang melihatnya misalnya berciuman, meraba puting susu wanita dls. -----

- Bahwa R. **SOESILO, SH** dalam bukunya KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta komentar-komentarnya menjelaskan bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsang nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita /pria. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada bulan Agustus 2008 selama Saksi-I tinggal di rumah orang tua Saksi-I yaitu di Banjar Sekar Kepaon Denpasar, selama kurang lebih 4 bulan, Terdakwa sering datang menemui Saksi-I terutama hari Sabtu dan Minggu, bahkan pakaian dinas Terdakwa di titipkan di sana. Setiap datang menemui Saksi I, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi I, kalau hari Sabtu dilakukan pada siang harinya, karena Saksi III sedang pergi ke sekolah. Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Saksi-I dikamar mandi, karena dikamar tidur sedang ada Saksi III.

2. Bahwa benar, pada suatu kesempatan lain dalam Tahun 2008 saat bermalam di rumah orang tuanya Saksi-I Terdakwa tidur sekamar dengan Saksi I dan Saksi III Terdakwa dan Saksi I tidur di atas, sedangkan Saksi III, tidur di bawah karena kasur bisa ditarik pada bagian bawahnya. Ketika itu pernah Saksi-III Mendengar suara gesekan dan desahan nafas seperti ketika sedang melakukan persetubuhan, sehingga Saksi-III menjadi risih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu-----

3. Bahwa benar, setelah Saksi pindah tempat kost di jalan Tukad Yeh AYA Gang II No 2A Denpasar, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi I masih tetap berlanjut, namun Saksi I Belum pernah hamil karena Terdakwa dan Saksi I selalu menghindari masa-masa subur setiap berhubungan badan atau Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi I.-----

4. Bahwa benar, selain Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi I, sehingga Saksi-I hamil 6 (enam) bulan, 3 (tiga) minggu, juga Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi-II, sehingga menyebabkan Saksi II juga hamil selama 7 (tujuh) bulan. -----

5. Bahwa benar, perbuatan-perbuatan Terdakwa yang telah berhubungan badan dengan Saksi I, serta berhubungan badan juga dengan Saksi II sehingga keduanya menjadi hamil masing-masing 7 (tujuh) bulan, tanpa terikat dengan tali perkawinan. -----

6.

Bahwa benar, di Negara Republik Indonesia yang masih mengenal adat istiadat dan budaya ketimuran sangat berbeda dengan Negara lain, masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adat dan norma-norma agama yang mengatur setiap hubungan manusia yang berlainan jenis harus terikat dengan tali perkawinan sesuai agamanya baru boleh melakukan hubungan badan. -----

7. Bahwa benar, perilaku Terdakwa yang telah menghamili Saksi I, tanpa mau bertanggung jawab, serta menghamili Saksi II, telah mengabaikan serta bertentangan dengan norma agama, dan norma hukum dan melanggar norma-norma kesusilaan. -----

Dari uraian fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **“Melanggar**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur telah terpenuhi seperti yang telah diuraikan diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan**“, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu berahinya sehingga menyebabkan 2 (dua) orang gadis telah menjadi hamil tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah. ---

- Bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma-norma adat kesopanan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan 2 (dua) orang wanita yang melahirkan anak Terdakwa tanpa ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan

yang

sah.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia

Sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang mengakui semua perbuatannya sehingga mempe mudah jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa hanya menuruti hawa nafsunya belaka tanpa memikirkan resikonya.
- Perbuatan Terdakwa, sangat bertentangan dengan norma-norma susila maupun norma-norma agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
- Perbuatan Terdakwa, telah mencoreng nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa yaitu Paldam IX/Udy serta Kodam IX/ Udy.-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin dilingkungan militer dan akan menyulitkan posisi komandan dalam melaksanakan pembinaan terhadap para anggota lainnya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Delapan Wajib TNI, khususnya dalam butir ke-3. yakni 'Menjunjung tinggi kehormatan wanita.'

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mungkin menikahi 2 (dua) orang wanita sekaligus apabila tetap menjadi anggota militer karena dilingkungan militer mengenal azas monogami, yaitu seorang suami hanya dibolehkan memiliki satu istri.

Menimbang : Bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka Majelis menilai terhadap Terdakwa tidak pantas dan tidak layak tetap dipertahankan dalam dinas aktif sehingga perlu dijatuhkan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer (TNI-AD).-

Menimbang : Bahwa Majelis memperhatikan tuntutan Oditur Militer yang diberikan kepada Terdakwa dinilai masih terlalu ringan sehingga perlu diperberat agar sepadan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya

perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini
berupa : -----

1) Berupa barang :

- 3(tiga) lembar foto hasil USG dari Rumah
Sakit Kasih Ibu Denpasar An. Saksi-1.

- 1(satu) lembar foto hasil USG dari dr. I
Gusti Mega Putra Sp.Og. An. Saksi-2.

2) Surat :

- 1(satu) lembar Test Urine dari
Laboratorium Klinik Prodia Denpasar An.
Saksi-1.

- 1(satu) lembar Test Urine dari
Laboratorium Rumah Sakit Kasih Ibu
Denpasar An. Saksi-2.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut erat
kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas
perkaranya. Majelis memandang perlu untuk tetap
dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-2 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan
ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di
atas yaitu Terdakwa, Serka, NRP.
21010230971180, telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan sengaja dan dimuka orang lain melanggar kesusilaan** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Pidana Pokok :
Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan :
Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa barang :

- 3(tiga) lembar foto hasil USG dari Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar An. Saksi-1.
- 1(satu) lembar foto hasil USG dari dr. I Gusti Mega Putra Sp.Og. An. Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

2) Surat :

- 1(satu) lembar Test Urine dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Klinik Prodia Denpasar An.

Saksi-1.

- 1(satu) lembar Test Urine dari
Laboratorium Rumah Sakit Kasih Ibu
Denpasar An. Saksi-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang
bersangkutan. ---

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2011
di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SITI
ALIFAH, SH.MH. MAYOR CHK (K) NRP. 574652 dan SUKARDIYONO, SH,
MAYOR CHK NRP. 591675 dan sebagai Hakim-hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH. MAYOR CHK NRP. 522362, dan Penasehat Hukum H.I.S. SIPAYUNG, SH. KAPTEN CHK NRP. 627494, GATOT SUBUR, SH LETTU CHK NRP. 21930118440371 dan SONIARDHI, SH, LETDA CHK NRP. 11100009060986 dan Panitera SUKADAR, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ACHMAD SUPRAPTO, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

SITI ALIFAH, SH.MH.
SH.

SUKARDIYONO,

MAYOR CHK (K) NRP. 574652

MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

ttd

SUKADAR, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PANITERA

SUKADAR, S.H.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)